

PENETAPAN ANGGOTA PPS

2024

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 350 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN PULAU SEMBILAN KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024

ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati , Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.8 Tahun 2022;PKPU No.2 Tahun 2024;Kpts KPU No.476 Tahun 2022; Kpts KPU No.476 Tahun 2024;

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2024.
- Lampiran 1 Hlm.